



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Sumatera Utara dibutuhkan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kelola Universitas yang lebih adaptif, responsif, dan inovatif, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan



- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6461);
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.**



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8 Komisi MWA

Pasal 47

- (1) MWA dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat membentuk komisi yang terdiri dari:
 - a. Bidang Kerja Tata Kelola dan Pengembangan USU;
 - b. Bidang Kerja Inovasi, Reputasi Institusi dan Jejaring Global; dan
 - c. Bidang Kerja Kemitraan Strategis dan Tanggung Jawab Sosial Universitas.
 - (2) Jumlah dan unsur setiap komisi ditetapkan secara proporsional dan sesuai dengan kompetensinya.
 - (3) Setiap komisi dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota di setiap komisi.
 - (4) Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta informasi dari Pimpinan Universitas dan satuan organisasi lainnya di lingkungan USU.
 - (5) Dalam hal komisi meminta informasi dari pihak luar USU harus melalui Pimpinan MWA.
 - (6) Selain komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA dapat membentuk panitia atau tim khusus (*adhoc*).
2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Komisi Bidang Kerja Tata Kelola dan Pengembangan USU memiliki



- tugas:
- a. menyusun rancangan instrumen penilaian penyelenggaraan organisasi USU;
 - b. melakukan evaluasi dan memberikan pertimbangan usulan pengembangan tata kelola untuk peningkatan kinerja institusi;
 - c. menyusun kebijakan pengembangan tata kelola USU termasuk struktur kelembagaan, mekanisme pengambilan keputusan, dan pola koordinasi antar unit;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen berbasis kinerja; dan
 - e. menelaah Rencana Jangka Panjang, Rencana Strategis, serta Rencana Kerja dan Anggaran USU.
- (2) Komisi Bidang Kerja Inovasi, Reputasi Institusi dan Jejaring Global memiliki tugas:
- a. melakukan evaluasi dan memberikan masukan peningkatan inovasi, reputasi institusi dan jejaring global;
 - b. mendorong universitas untuk melakukan hilirisasi inovasi;
 - c. merumuskan kebijakan strategis di bidang Reputasi Institusi dan Jejaring Global; dan
 - d. membina jejaring global dengan dunia pendidikan, usaha dan industri di dalam dan luar negeri.
- (3) Komisi Bidang Kerja Kemitraan Strategis dan Tanggung Jawab Sosial Universitas memiliki tugas:
- a. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kemitraan strategis;
 - b. memfasilitasi penggunaan dan pemanfaatan aset serta pengelolaan usaha universitas;
 - c. mendorong universitas merancang program strategis yang berkeadilan bagi civitas akademika rentan ekonomi dan sosial;
 - d. menilai dampak sosial, ekonomi dan budaya universitas terhadap masyarakat sekitar; dan
 - e. mengawasi dan mengevaluasi kebijakan kampus inklusif dan ramah lingkungan.

3. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemilihan Rektor diselenggarakan paling lama 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.



- (2) Pemilihan Rektor dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. penyaringan; dan
 - c. pemilihan.
 - (3) Untuk tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, MWA membentuk panitia penjaringan dan pemilihan Calon Rektor terdiri dari:
 - a. unsur MWA sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. unsur SA sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. perwakilan DGB sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - d. perwakilan Rektorat sebanyak 1 (satu) orang.
 - (4) Ketua Panitia Penjaringan dan Pemilihan Calon Rektor berasal dari unsur MWA dan Sekretaris berasal dari unsur lainnya.
 - (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh tenaga sekretariat.
 - (6) Panitia tidak dapat mencalonkan diri.
 - (7) Panitia melakukan penjaringan calon Rektor dengan mengumumkan ke media massa.
 - (8) Calon Rektor yang mendaftar harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
 - (9) Panitia melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah dipenuhi Calon Rektor dan menetapkan serta mengesahkan hasil verifikasi.
 - (10) Calon Rektor yang ditetapkan sebagaimana pada ayat (9) paling sedikit 3 (tiga) orang.
 - (11) Calon Rektor yang telah ditetapkan sebagaimana pada ayat (10) berhak mengikuti audisi.
 - (12) Calon Rektor yang tidak mengikuti audisi dinyatakan gugur sebagai calon Rektor.
 - (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan, penyaringan dan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Panitia.
4. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Audisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (11) dilaksanakan dalam suatu forum yang dibuat oleh panitia.



- (2) Forum audisi dihadiri oleh MWA, SA, DGB, Rektorat, Dekanat, Direktur, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Kepala Biro, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan mahasiswa, perwakilan alumni, dan unsur lain yang akan ditetapkan oleh panitia.
 - (3) Dalam forum audisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para calon Rektor menyampaikan program kerja sesuai dengan visi dan misi USU dan tanya jawab dengan panelis serta peserta forum audisi lainnya dipandu oleh seorang moderator.
 - (4) Panelis dan moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia.
 - (5) Calon Rektor yang telah mengikuti audisi diajukan oleh panitia kepada SA untuk mengikuti tahapan penyaringan.
5. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Tahapan pemilihan Rektor dilaksanakan dalam rapat pleno MWA dengan acara tunggal pemilihan Rektor untuk menetapkan calon Rektor terpilih.
- (2) Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota MWA.
- (3) Dalam hal kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 24 (dua puluh empat) jam, dan dilanjutkan serta dinyatakan sah walaupun kuorum tidak terpenuhi.
- (4) Dalam pemilihan Rektor, anggota MWA yang mewakili dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari jumlah seluruh hak suara.
- (5) Anggota MWA selain Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak suara yang sama yang dibagi dari 65% (enam puluh lima persen) hak suara dari jumlah seluruh hak suara.
- (6) Calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi ditetapkan oleh MWA sebagai Rektor terpilih.
- (7) Pelantikan Rektor terpilih oleh Ketua MWA dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.




Universitas Sumatera Utara
MAJELIS WALI AMANAT

Alamat
Jalan Universitas No. 42
Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara
20155

Email : mwa@usu.ac.id
Telepon : (061) 8210344

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sekretaris,

TAMRIN

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 25 Juli 2025
MAJELIS WALI AMANAT
Ketua,

AGUS ANDRIANTO